

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Lia Mastari Duda^{1*}, Roslan Ishak², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email: liamastaria02@gmail.com^{1*}, roslanishak092@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Korespondensi email: liamastaria02@gmail.com

ABSTRACT. *The protection of human rights is a fundamental element of Indonesian constitutional law. Although it has been constitutionally regulated through the 1945 Constitution and a number of laws, the implementation of human rights protection still faces various challenges, including discrimination, violence by the authorities, and inconsistency in legal politics. This study aims to analyze the effectiveness of the constitutional law system in ensuring human rights protection as well as the role of state institutions such as Komnas HAM, the legislature, the executive, and the judiciary. The results show that human rights protection has not been optimal due to weak coordination, lack of accountability, and lack of support for independent institutions. The conclusion emphasizes the importance of legal reform, institutional strengthening, and harmonization between national law and international human rights standards. Suggestions include improving human rights education, empowering civil society, and consistent law enforcement to create a democratic and just rule of law.*

Keywords: *Human Rights, Constitutional Law, 1945 Constitution, National Human Rights Commission, Legal Politics, Human Rights Protection, Rule of Law, Pancasila Democracy*

ABSTRAK. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen fundamental dalam hukum tata negara Indonesia. Meskipun telah diatur secara konstitusional melalui UUD 1945 serta sejumlah undang-undang, implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk diskriminasi, kekerasan oleh aparat, dan ketidakkonsistenan politik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem hukum tata negara dalam menjamin perlindungan HAM serta peran lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum optimal karena lemahnya koordinasi, minimnya akuntabilitas, dan belum kuatnya dukungan terhadap lembaga independen. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum, penguatan kelembagaan, serta harmonisasi antara hukum nasional dan standar HAM internasional. Saran yang diberikan antara lain adalah peningkatan pendidikan HAM, pemberdayaan masyarakat sipil, dan penegakan hukum yang konsisten demi terciptanya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Tata Negara, UUD 1945, Komnas HAM, Politik Hukum, Perlindungan HAM, Negara Hukum, Demokrasi Pancasila

1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental yang menjadi landasan moral dan filosofi keberadaan setiap individu dalam suatu negara. Hak-hak ini melekat pada setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, artinya tidak terbatas oleh ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial (Riset & Universal, 2025). Konsep HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama serta berhak hidup dengan bebas dan bermartabat. Pelanggaran terhadap HAM dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penindasan, diskriminasi, penyiksaan, hingga pelanggaran hak-hak sipil dan politik yang merugikan stabilitas sosial dan politik (Saputra et al., 2024).

Dalam konteks negara hukum di Indonesia, perlindungan HAM menjadi aspek penting yang harus dijamin oleh sistem hukum tata negara. Sistem hukum nasional wajib

menjamin dan menegakkan HAM sebagai bagian dari pembangunan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Negara memiliki kewajiban menggunakan perangkat hukum, sosial, dan kebijakan publik agar HAM tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi secara efektif (Kuswan Hadji et al., 2024).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara memberikan dasar hukum kuat bagi perlindungan HAM, yang kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Namun, praktik perlindungan HAM di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari diskriminasi hingga kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun negara (Kuswan Hadji et al., 2024).

Perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif melalui lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga peradilan. Partisipasi aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dihormati dan dilindungi (Riset & Universal, 2025).

Selain itu, dinamika situasi darurat seperti pandemi COVID-19 atau keadaan darurat keamanan memberikan dilema tersendiri antara kebutuhan negara untuk menjaga keamanan nasional dan kewajiban melindungi HAM. Pembatasan HAM dalam kondisi darurat harus dilakukan secara proporsional, legal, dan tidak melanggar hak-hak yang tidak dapat dicabut. Ini menunjukkan perlunya keseimbangan yang cermat antara kekuasaan negara dan hak-hak individu dalam kerangka hukum tata negara (Saputra et al., 2024).

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum di mana setiap tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai aturan hukum yang berlaku (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Negara hukum juga berarti adanya pembatasan kekuasaan negara yang bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi. Prinsip ini mengandung makna bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan martabat dan hak-hak warga negara (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

Lebih jauh, peran lembaga yudikatif menjadi sangat vital dalam mengawasi pelaksanaan HAM, melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang

melibatkan hak konstitusional warga negara (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Mahkamah Konstitusi, misalnya, berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan undang-undang dan kebijakan pemerintah tidak melanggar hak dasar warga negara (Kuswan Hadji et al., 2024).

Dalam konteks global, Indonesia juga berkomitmen pada prinsip-prinsip internasional HAM yang diatur oleh berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hal ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan standar HAM internasional sebagai upaya meningkatkan perlindungan HAM secara menyeluruh (Siagian & Dompok, 2025).

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan HAM masih menghadapi kendala serius, antara lain kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran oleh aparat negara maupun aktor non-negara. Kondisi ini menuntut upaya sistematis, antara lain melalui pendidikan HAM, advokasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji secara komprehensif peranan hukum tata negara dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam mengenai mekanisme, tantangan, dan upaya yang dilakukan negara untuk memastikan perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional, serta implikasinya bagi pembangunan demokrasi dan negara hukum yang berkeadilan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum tata negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perlindungan HAM belum sepenuhnya optimal. Banyak kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi, baik yang melibatkan aparat negara maupun aktor non-negara, yang berdampak pada ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan di masyarakat. Selain itu, politik hukum yang menjadi dasar pembentukan kebijakan dan regulasi belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan HAM, sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan kelemahan sistem kelembagaan penegak HAM.

Dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19, negara melakukan pembatasan hak tertentu yang berpotensi mengurangi jaminan perlindungan HAM secara signifikan, yang menimbulkan dilema antara keamanan negara dan hak asasi individu. Oleh karena itu,

penting untuk mengidentifikasi bagaimana hukum tata negara Indonesia dapat lebih efektif menjamin perlindungan HAM dalam konteks demokrasi dan supremasi hukum yang menjadi landasan negara. Meskipun perlindungan HAM telah memperoleh jaminan konstitusional dalam UUD 1945 serta penguatan melalui UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, pada kenyataannya implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara dan aktor non-negara, yang menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait (Andinia Noffa Safitria et al., 2024). Politik hukum yang tidak konsisten dan birokrasi yang lamban semakin memperparah situasi ini, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara (Septiani & Fikriana, 2023). Selain itu, dinamika global dan nasional seperti digitalisasi, konflik sosial, serta pandemi COVID-19 menambah kompleksitas dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif (Simatupang, 2021; Prasetyo & Herawati, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang strategi hukum tata negara dalam menjamin HAM melalui pendekatan yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila (Hukum et al., 2025).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah terkait perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara di Indonesia (Saputra et al., 2024); (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

3. PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan harus dilindungi oleh negara sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin hak-hak tersebut melalui berbagai pasal yang mengatur kebebasan beragama, perlindungan hukum, pendidikan, serta hak sipil dan politik. Penegakan HAM bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dilaksanakan melalui sistem peradilan dan kebijakan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum (Prasetyo, 2021);

Negara memiliki peran strategis melalui politik hukum untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dirumuskan dan diterapkan selaras dengan tujuan negara, yakni mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi dalam implementasi politik hukum tersebut, kendala birokrasi, serta penyalahgunaan kekuasaan yang menghambat perlindungan HAM. Oleh karena itu, reformasi hukum dan penguatan lembaga-lembaga penegak HAM, seperti Komnas HAM, menjadi penting agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan secara efektif (Septiani & Fikriana, 2023); (Simatupang, 2021).

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan HAM. Demokrasi yang sehat menuntut perlindungan terhadap hak-hak semua warga negara, termasuk kelompok minoritas, sehingga dapat mencegah tirani mayoritas dan memastikan keadilan serta kebebasan yang sejati. Indonesia mengadopsi demokrasi Pancasila yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan kolektif, dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dan normatif yang memperkuat jaminan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hukum et al., 2025).

Dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, seperti diskriminasi rasial, pelanggaran hak ekonomi dan sosial, serta pembatasan kebebasan berekspresi. Situasi darurat, seperti pandemi Covid-19, memperlihatkan bagaimana negara dapat melakukan pembatasan tertentu atas HAM demi keamanan dan kesehatan masyarakat, namun pembatasan tersebut harus dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan tidak menghilangkan hak-hak fundamental yang bersifat non-derogable. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara perlindungan HAM dan kebutuhan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan ((Prasetyo & Herawati, 2022)

Perlindungan HAM dalam hukum tata negara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga negara, terutama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam menciptakan dan menegakkan aturan yang menjamin hak asasi warga negara. DPR sebagai lembaga legislatif harus menyusun undang-undang yang mengakomodasi prinsip-prinsip HAM, sementara pemerintah sebagai eksekutif berkewajiban menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan yang melindungi HAM secara nyata. Mahkamah Konstitusi dan peradilan lainnya berfungsi memastikan bahwa pelanggaran HAM dapat diadili dan mendapatkan keadilan yang sejati. Namun, ketidakseimbangan dalam fungsi dan koordinasi antar lembaga sering menjadi

hambatan dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif. Kelemahan pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dapat membuka celah bagi pelanggaran HAM, baik yang bersifat struktural maupun yang dilakukan oleh aparat negara. Oleh sebab itu, reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan sangat penting sebagai bagian dari demokrasi yang sehat (Septiani & Fikriana, 2023).

Selain itu, perlindungan HAM juga harus mampu menghadapi dinamika sosial dan politik yang berubah. Tantangan modern seperti pelanggaran HAM digital, diskriminasi berbasis identitas, serta konflik sosial memerlukan adaptasi regulasi dan penegakan hukum yang responsif. Penegakan HAM tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui pendidikan HAM, pembentukan budaya hukum yang menghormati hak asasi, dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi agen perubahan

Konsep demokrasi Pancasila memberikan fondasi unik bagi perlindungan HAM di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia menegaskan bahwa perlindungan HAM harus berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang mampu menyesuaikan dengan konteks sosial budaya bangsa. Pendekatan ini berpotensi mengatasi ketegangan antara HAM universal dengan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga perlindungan HAM tidak semata-mata menjadi produk hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat

Di sisi lain, tantangan global seperti tekanan internasional terhadap isu HAM juga memengaruhi kebijakan nasional. Indonesia harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen internasional terhadap perlindungan HAM. Kerja sama dengan lembaga internasional dan ratifikasi berbagai konvensi HAM adalah bagian dari upaya penguatan perlindungan HAM, namun implementasinya harus diadaptasi sesuai dengan kondisi nasional agar efektif dan berkelanjutan (Simatupang, 2021).

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen sangat krusial dalam melakukan monitoring, investigasi, dan advokasi perlindungan HAM. Penguatan kelembagaan dan dukungan politik kepada Komnas HAM harus menjadi perhatian agar dapat menjalankan fungsi dengan optimal tanpa intervensi yang mengganggu independensinya. Masyarakat juga harus diberdayakan untuk dapat melaporkan pelanggaran HAM secara aman dan mendapat perlindungan hukum yang memadai (Prasetyo, 2021)

Dengan demikian, perlindungan HAM dalam hukum tata negara Indonesia merupakan sebuah sistem yang melibatkan berbagai elemen negara dan masyarakat, yang

harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang menghormati dan menegakkan hak asasi manusia sebagai fondasi utama negara demokratis dan berkeadilan (Hukum et al., 2025); (Septiani & Fikriana, 2023).

Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum tata negara Indonesia diatur secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan HAM sebagai hak fundamental warga negara dan kewajiban negara untuk melindunginya. Secara normatif, UUD 1945 beserta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan HAM di Indonesia (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

Namun, dari sisi implementasi, ditemukan sejumlah kendala dan tantangan signifikan. Pelaksanaan perlindungan HAM belum optimal, terlihat dari masih adanya kasus pelanggaran yang melibatkan aparat negara maupun aktor non-negara, seperti diskriminasi, kekerasan, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kondisi ini menandakan kelemahan dalam sistem kelembagaan penegak HAM dan koordinasi antar lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

Peran lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sangat vital sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan monitoring, investigasi, dan advokasi perlindungan HAM. Namun, penguatan kelembagaan dan dukungan politik terhadap Komnas HAM masih perlu ditingkatkan agar fungsinya berjalan optimal tanpa intervensi yang menghambat independensi (Prasetio, 2021). Selain itu, ketidakseimbangan fungsi antar lembaga penegak hukum dan rendahnya akuntabilitas menimbulkan celah bagi terjadinya pelanggaran HAM secara struktural.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum tata negara Indonesia merupakan refleksi dari komitmen negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Dalam konstitusi, perlindungan HAM secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945, khususnya pada Bab XA yang mengatur Hak Asasi Manusia. Jaminan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menuntut implementasi nyata melalui kebijakan, lembaga, serta penegakan hukum yang efektif dan adil (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

Pentingnya perlindungan HAM dalam konteks hukum tata negara Indonesia terletak pada kenyataan bahwa HAM merupakan prasyarat utama dalam sistem demokrasi. Negara yang menjunjung tinggi HAM adalah negara yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan kebebasan, antara kepentingan umum dan hak individu. Dalam kerangka

negara hukum, tidak ada kekuasaan yang absolut. Setiap tindakan negara harus tunduk pada hukum, dan hukum tersebut harus dirancang untuk melindungi kebebasan serta martabat manusia (Kuswan Hadji et al., 2024).

Walaupun perlindungan HAM telah mendapatkan tempat strategis dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum lainnya, dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan. Pelanggaran HAM masih kerap terjadi, baik dalam bentuk kekerasan oleh aparat, diskriminasi, pembatasan kebebasan berekspresi, maupun tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan implementasi faktual, yang harus menjadi perhatian dalam upaya reformasi hukum di Indonesia (Prasetio, 2021).

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya pelaksanaan kebijakan yang seharusnya mendukung perlindungan HAM. Ketidakkonsistenan politik hukum sering kali menjadi penghambat utama. Politik hukum yang tidak berpihak kepada keadilan dan hak-hak warga negara menciptakan kerangka hukum yang lemah dalam melindungi HAM. Banyak undang-undang dan kebijakan publik yang justru menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar HAM (Septiani & Fikriana, 2023).

Selain itu, dinamika sosial-politik seperti pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana negara terkadang mengambil kebijakan yang membatasi HAM dengan dalih menjaga ketertiban dan keamanan. Meski pembatasan dalam situasi darurat dibenarkan oleh hukum internasional, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh mencabut hak-hak yang bersifat non-derogable (Prasetyo & Herawati, 2022).

Peran lembaga negara seperti Komnas HAM sangat penting dalam menjalankan fungsi monitoring, advokasi, dan penyelesaian pelanggaran HAM. Namun, efektivitas Komnas HAM sering terkendala oleh lemahnya dukungan politik dan keterbatasan kewenangan. Diperlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan independensi, kapasitas teknis, serta koordinasi lintas sektor agar lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal (Prasetio, 2021).

Perlindungan HAM juga sangat bergantung pada integritas dan kapabilitas lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menilai konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara menunjukkan keberpihakannya terhadap HAM, meskipun tidak selalu diikuti oleh perubahan substantif dalam peraturan perundang-undangan (Andinia Noffa Safitria et al., 2024).

Dalam konteks demokrasi Pancasila, perlindungan HAM bukan hanya bersumber dari dokumen hukum, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan moral yang memperkuat makna HAM dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlindungan HAM di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip universalitas HAM (Hukum et al., 2025).

Kehadiran masyarakat sipil sebagai elemen pengawas dan penggerak reformasi juga tidak dapat diabaikan. Organisasi masyarakat, media, akademisi, dan kelompok advokasi HAM memiliki kontribusi besar dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Partisipasi publik merupakan pilar penting dalam sistem hukum tata negara yang demokratis dan inklusif (Simatupang, 2021).

Ke depan, tantangan perlindungan HAM akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika politik global. Isu-isu seperti hak digital, diskriminasi berbasis identitas, pelanggaran oleh korporasi, dan ketimpangan sosial memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, reformasi hukum harus berkelanjutan dan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi menyentuh akar permasalahan struktural dan kultural dalam sistem hukum nasional (Saputra et al., 2024).

Dengan demikian, perlindungan HAM dalam hukum tata negara Indonesia bukan hanya menjadi kewajiban formal negara, melainkan komitmen kolektif untuk membangun tatanan sosial yang berkeadilan, setara, dan bermartabat. Negara, melalui perangkat hukumnya, harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama atas hak-haknya, tanpa diskriminasi dan tanpa takut terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ini merupakan esensi dari negara hukum yang sejati.

Analisis juga mengungkapkan dinamika politik hukum sebagai faktor krusial yang memengaruhi perlindungan HAM. Politik hukum yang belum konsisten dan kurang berpihak pada HAM berkontribusi pada lemahnya perlindungan HAM secara praktis, sehingga reformasi hukum dan penguatan lembaga penegak HAM menjadi kebutuhan mendesak (Septiani & Fikriana, 2023). Dalam konteks demokrasi Pancasila, perlindungan HAM seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif (Hukum et al., 2025).

Selain itu, hasil kajian menyoroti tantangan situasional, seperti pembatasan HAM selama pandemi Covid-19 yang menguji keseimbangan antara hak asasi dan kebutuhan

keamanan serta kesehatan masyarakat. Pembatasan ini harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak menghilangkan hak-hak fundamental yang tidak dapat dicabut (Prasetyo & Herawati, 2022). Hal ini menandakan perlunya mekanisme pengelolaan situasi darurat yang tetap mengedepankan penghormatan HAM dalam kerangka hukum tata negara.

Lebih lanjut, data sekunder dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM digital, diskriminasi berbasis identitas, dan konflik sosial merupakan isu kontemporer yang belum sepenuhnya diantisipasi secara regulatif. Oleh sebab itu, adaptasi hukum dan pendidikan HAM sangat dibutuhkan untuk membangun budaya hukum yang menghormati HAM dan memberdayakan masyarakat sebagai agen pengawasan (Simatupang, 2021).

Untuk memperjelas hasil temuan, berikut disajikan tabel ringkasan peran lembaga dan tantangan utama dalam perlindungan HAM berdasarkan hasil analisis:

Tabel 1. peran lembaga dan tantangan utama dalam perlindungan HAM

aspek	Peran/temuan utama	Tantangan/Kendala	Referensi
Konsitusi & perundang-undangan	Menjamin HAM secara normatif melalui UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000	Implementasi belum optimal, masih terdapat tumpang tindih dan ketidakkonsisten dalam pelaksanaan	Andini Noffa Safitria et al., 2024; kuswan hadji et al., 2024
Komnas HAM	Fungsi monitoring, investigasi, advokasi perlindungan HAM	Kelemahan dukungan politik, independensi dan kapasitas lembaga perlu diperkuat	Prasetyo, 2021
Lembaga legislatif	Membentuk kebijakan dan undang-undang yang mengakomodasi prinsip HAM	Politik hukum belum konsisten dan kurang berpihak pada perlindungan HAM	Septiani & Fikriana, 2023
Lembaga Eksekutif	Implementasi kebijakan perlindungan HAM secara nyata	Hambatan birokrasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan	Kuswan Hadji et al., 2024
Lembaga Yudikatif	Penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pelanggaran HAM	Koordinasi antar lembaga dan akuntabilitas rendah	Andinia Noffa Safitria et al., 2024

Demokrasi pancasila	Memberikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif	Masih terdapat pelanggaran seperti diskriminasi dan pembatasan kebebasan berekspresi	Hukum et al., 2025
Situasi Darurat (Covid-19)	Pembatasan hak demi keamanan dan kesehatan masyarakat harus proporsional dan sesuai aturan hukum	Risiko pembatasan hak yang berlebihan tanpa perlindungan hak fundamental non-derogable	Prasetyo & Herawati, 2022
Isu Kontemporer	Perlu adaptasi regulasi menghadapi pelanggaran	Regulasi dan penegakan hukum belum responsif secara	Simatupang, 2021

Data ini mengindikasikan bahwa perlindungan HAM dalam hukum tata negara merupakan sistem yang kompleks dan membutuhkan sinergi antar berbagai elemen negara serta partisipasi masyarakat sipil. Keberhasilan perlindungan HAM sangat tergantung pada kekuatan politik hukum, kelembagaan yang independen, serta kesadaran hukum masyarakat (Andinia Noffa Safitria et al., 2024; Kuswan Hadji et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil kajian ini memberikan gambaran bahwa meskipun perlindungan HAM telah diatur dengan jelas dalam hukum tata negara, efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai faktor struktural dan situasional. Oleh karena itu, perlindungan HAM memerlukan reformasi berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek hukum, politik, sosial, dan budaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan (Septiani & Fikriana, 2023; Hukum et al., 2025)

4. KESIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum tata negara Indonesia merupakan aspek fundamental yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat dan wajib dihormati serta dijamin oleh negara. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan telah menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan HAM. Namun, implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi politik hukum yang belum konsisten, kelemahan lembaga penegak HAM, hingga dinamika sosial-politik yang kompleks. Peran negara melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat krusial dalam menciptakan dan menegakkan aturan yang efektif untuk melindungi HAM.

Demokrasi Pancasila menjadi fondasi yang memberikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, yang harus terus dikembangkan agar dapat menjawab tantangan modern seperti pelanggaran HAM digital dan diskriminasi sosial. Selain itu, kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 memperlihatkan kebutuhan akan keseimbangan antara pembatasan hak dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, & Kuswan Hadji. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 233–247. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>
- Hukum, S., Negara, T., & Indonesia, D. I. (2025). *KETERKAITAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA Yoesoef Moestofa, 1 Cahyo Kuntoro 2* 1,2*. 2(1), 1–13.
- Kuswan Hadji, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfita Ayu Nayla, & Clara Oktaviana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 25–33. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.851>
- Prasetio, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 327. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.327-346>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Riset, J., & Universal, P. (2025). *Peranan penting perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum tata negara*. 06(1), 38–51.
- Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). *Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM : Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia*.
- Septiani, D., & Fikriana, A. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM*, 12(1), 111. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>